

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

### Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUA yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya tidak mencapai target untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 mengalami perubahan yaitu berjumlah Rp.1.262.779.013.766,30 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp.

Rp. 1.244.400.756.051,00

2. Berkurang

Rp. (45.550.394.658,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.198.850.361.393,00

b. Belanja

1. Semula

Rp. 1.246.327.513.767,00

2. Berkurang

Rp. (51.358.500.000,70)

Jumlah setelah perubahan

Rp. 1.194.969.013.766,30

Surplus

Rp. 3.881.347.626,70

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Semula

Rp. 68.536.757.716,00

b) Berkurang

Rp. (4.608.105.342,70)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 63.928.652.373,30

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp. 66.610.000.000,00

b) Bertambah

Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 67.810.000.000,00 Rp. (3.881.347.627,70)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

0,00

# Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah se	bagaimai	na dimaksud dalam Pas	al 1 h	uruf a terdiri dari :
a. Pendapatan asli dae	rah			
1. Semula	Rp.	468.210.246.051,00		
2. Bertambah	Rp.	8.222.625.962,00		
Jumlah Pendapat	an asli da	erah setelah Perubahan	Rp.	76.432.872.013,00
b. Dana Perimbangan				
1. Semula	Rp.	771.690.510.000,00		
2. Berkurang	Rp.	(53.773.020.620,00)	<u>)</u>	
Jumlah dana peri	mbangan	setelah Perubahan	Rp.	17.917.489.380,00
c. Lain-lain pendapata	ın daerah	yang sah		
1. Semula	Rp	4.500.000.000,00		
2. Bertambah/berku	rang <u>Rp</u>	0,00		
Jumlah lain-lain per	ndapatan	daerah yang sah		
setelah Perubahan			Rp.	4.500.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daer	ah sebaga	aimana dimaksud pada	ayat (	1) huruf a terdiri dari
pendapatan:				
a. Pajak daerah				
1. Semula	Rp.	349.902.076.900,00		
2. Bertambah	Rp.	6.425.029.860,00		
Jumlah Pajak daera	ah setelah	n Perubahan	Rp.	356.327.106.760,00
b. Retribusi Daerah				
1. Semula	Rp.	51.925.531.720,00		
2. Bertambah	Rp.	4.326.666.364,00		
Jumlah Retribusi Da	aerah set	elah Perubahan	Rp.	56.252.198.084,00
•	ekayaan (	daerah yang dipisahkar	1	
1. Semula	Rp.			
2. Bertambah/berku				
Jumlah hasil pengel		•		2 02 4 000 000 00
yang dipisah setelah			Rp.	3.834.000.000,00
d. Lain-lain pendapata				
1. Semula	•	42.548.637.431,00		
2. Berkurang		(2.529.070.262,00)	<u>)</u>	
setelah Perubahan	ndapatan	asli daerah yang sah	Dn	40.010.567.160.00
setelah Perubahan			<b>κ</b> p.	40.019.567.169,00
(3) Dana Perimbangan s	sebagaima	na dimaksud pada ay	at (1)	huruf b terdiri dari
pendapatan :				
a. Dana Bagi Hasil Pa	ajak			
1. Semula	Rp.	82.000.000.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	494.453.000,00		
Jumlah dana bagi h	asil paja	k setelah Perubahan	Rp.	82.494.453.000,00
b. Dana Bagi Hasil B	ukan Paja	k		
1. Semula	Rp.	33.054.550.000,00		
2. Berkurang	Rp.	(87.473.620,00)		
Jumlah Dana bagi	hasil Buk	an Pajak		
setelah Perubahan		-	Rp.	32.967.076.380,00

C	c. Dana Alokasi Umi	ım				
	1. Semula	Rp.	608.611.960	.000,00		
	2. Berkurang	Rp.	(54.180.000	.000,000		
	Dana Alokasi Umu	ım setelal	Perubahan		Rp.	554.431.960.000,00
Ċ	l. Dana Alokasi Khus	sus				
	1. Semula	Rp	48.024.000	0.000,00		
	2. Bertambah/berk	urang <u>Rp</u>	•	0,00		
	Jumlah Dana Alok	asi Khusu	s setelah Peru	ıbahan	Rp.	48.024.000.000,00
e	e. Dana Kontijensi					
	1. Semula	Rp		0,00		
	2. Bertambah/berk	urang <u>Rp</u>	•	0,00		
	Jumlah Dana Kont	ijensi sete	lah Perubaha	n	Rp.	0,00
(4) I	ain-lain Pendapatar	Daerah	vang sah sel	hagaimar	a din	naksud pada ayat (1)
	nuruf c terdiri dari pe		-	ougumun	u um	maksud pada ayat (1)
	a. Hibah					
·	1. Semula	Rp.		0,00		
	2. Bertambah/berk	_		0,00		
	Jumlah Hibah sete				Rp.	0,00
t	o. Dana Darurat					
	1. Semula	Rp.	4.500.00	0.000,00		
	2. Bertambah/berk	urang <u>Rp.</u>		0,00		
	Dana Darurat setel	ah Peruba	han		Rp.	4.500.000.000,00
C	c. Dana Penyesuaian	dan Otono	omi khusus			
	1. Semula	Rp.		0,00		
	2. Bertambah/berk	urang <u>Rp.</u>		0,00		
	Dana Darurat setel	ah Peruba	han		Rp	0,00
Ċ	l. Bantuan Keuangan	dari prov	insi atau dari	pemerint	ah da	erah lainnya
	1. Semula	Rp.	(	0,00		
	2. Bertambah/berk	urang <u>Rp.</u>	(	0,00		
	Jumlah Bantuan ke	euangan d	ari provinsi at	au dari		
	Pemerintah lainnya	setelah P	erubahan		Rp.	0,00
			Pasal 3			
	Belanja Daerah sebag		limaksud dala	m Pasal	l huru	if b terdiri dari :
a	a. Belanja Tidak Lang					
	1. Semula	-	849.335.155			
	2. Berkurang	_	(73.478.998		_	
	· ·	ak Langsı	ing setelah Pe	rubahan	Rp.	775.856.157.499,67
t	b. Belanja Langsung	_		0.000		
	1. Semula	-	396.992.357			
	2. Bertambah	-	22.120.498			
	Jumlah belanja lang	sung sete	lah Perubahai	1	Rp.	419.112.856.266,63

(2) Belanja Tidak Langsung s	ebaga	imana dimaksud pada	ayat	(1) nurui a terdiri dar
jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai				
-		420.047.007.269,00		
2. Berkurang <u>Rp.</u>		(37.839.667.007,33)		
Jumlah Belanja Pegawa	i setel	ah perubahan	Rp.	382.207.340.261,67
b. Belanja Bunga				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/berkurang	g <u>Rp.</u>	0,00		
Jumlah Dana Bunga set	elah P	erubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi				
1. Semula	Rp.	6.403.200.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	139.525.000,00		
Jumlah Belanja Subsidi	setela	h Perubahan	Rp.	6.542.725.000,00
d. Belanja Hibah				
1. Semula	Rp.	35.994.864.381,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	(220.840.337,00)		
Jumlah Belanja Hibah s	etelah	perubahan	Rp.	35.774.024.044,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1. Semula	Rp.	86.825.530.742,00		
2. Bertambah	Rp.	4.655.050.000,00		
Jumlah Bantuan sosial s	setelah	Perubahan	Rр	91.480.580.742,00
f. Belanja Bagi hasil			-	
1. Semula	Rp.	164.138.371.452,00		
2. Bertambah/berkurang	•			
Jumlah Belanja Bagi ha	asil set	telah Perubahan	Rp.	164.138.371.452,00
g. Belanja Bantuan Keuan			r	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1. Semula	_	130.426.182.000,00		
2. Berkurang	-	(36.713.066.000,00)	ı	
Jumlah Belanja Bantuan	_		-	93 713 116 000 00
3	TCuan	gan setelah perdoanan	πp.	75.715.110.000,00
h. Belanja Tidak Terduga  1. Semula	Rp.	5.500.000.000,00		
2. Berkurang	•	(3.500.000.000,00)		
_	-		D.,,	2 000 000 000 00
Jumlah Belanja Tidak Te	_		Rp	2.000.000.000,00
<ul><li>(3) Belanja Langsung sebagai belanja :</li></ul>	imana	dimaksud pada ayat (	(1) hu	ıruf b terdiri dari jenis
a. Belanja Pegawai				
1. Semula	Rp.	45.632.253.575,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	4.797.201.138,00		
Jumlah Belanja Pegawa	i setel	ah perubahan	Rp.	50.429.454.713,00
b. Belanja Barang dan Jasa	a			
1. Semula	Rp.	209.609.910.327,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	11.497.021.141,63		
Jumlah Barang dan Jasa	setela	ah Perubahan	Rp.	221.106.931.468,63

1. Belliala	πp.	111.750.171.02	21,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	5.826.276.06	<u>54,00</u>		
Jumlah Modal setelah I	Perubal	nan	Rp	. 14	7.576.470.085,00
		Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebag	gaiman	a dimaksud dala	m Pasal	1 hur	ruf c terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah					
1. Semula	Rp.	68.536.757.716	5,00		
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	(4.608.105.342	2,70)		
Jumlah Penerimaan ser	telah P	erubahan	Rp	. 6	63.928.652.373,30
b. Pengeluaran sejumlah					
1. Semula	Rp.	66.610.000.00	0,00		
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	1.200.000.00	0,00		
Jumlah Pengeluaran set	telah P	erubahan	Rp	. 6	67.810.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana	dimak	sud pada ayat (1)	huruf a	dari j	enis pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran	sebelu	mnya sejumlah			
1. Semula	Rp.	68.536.757.71	6,00		
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>	(4.608.105.34	2,70)		
Jumlah Penerimaan set	telah P	erubahan	Rp	. 6	63.928.652.373,30
b. Pencairan dana cadanga	an seju	mlah			
1. Semula	Rp.		0,00		
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>		0,00		
Jumlah Pencairan dana d	cadanga	an setelah Peruba	han Rp		0,00
c. Hasil penjualan kekaya	an daei	rah yang dipisah	kan sejui	nlah	
1. Semula	Rp.		0,00		
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>		0,00		
Jumlah penjualan kekay	aan da	erah yang			
dipisahlan setelah Peru	bahan		Rp	•	0,00
d. Penerimaan Pinjaman I	Daerah	sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00			
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>	0,00			
Jumlah Penerimaan Pinja	man Da	erah setelah Perub	oahan Rp		0,00
e. Penerimaan Kembali pe	emberia	an pinjaman seju	ımlah		
1. Semula	Rp.	0,0	00		
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>	0,0	<u>)0</u>		
Jumlah Penerimaan ken	nbali p	emberian			
pinjaman setelah Perub	ahan		Rp	).	0,00
f. Penerimaan Piutang dae	erah sej	jumlah			
1. Semula	Rp.	(	0,00		
2. Bertambah/berkuran	g <u>Rp.</u>	(	0,00		
Jumlah Penerimaan Piuta	ıng daeı	rah setelah Peruba	ıhan Rp	•	0,00

Rp. 141.750.194.021,00

c. Belanja Modal

1. Semula

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
  - 1. Semula Rp. 0,00
  - 2. Bertambah/berkurang <u>Rp.</u> 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

- b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah
  - 1. Semula Rp. 66.610.000.000,00
  - 2. Bertambah Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah Perubahan Rp. 67.810.000.000,00

- c. Pembayaran pokok hutang sejumlah
  - 1. Semula Rp. 0,00
  - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan Rp. 0,00

- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
  - 1. Semula Rp. 0,00
  - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.

0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 22 Agustus 2009 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 22 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 18